



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep.303-Dinkes/2023

TENTANG

TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bandung Barat telah menerima Sertifikat Eliminasi Malaria untuk wilayah yang berhasil memenuhi kriteria Eliminasi Malaria sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban setelah menerima Sertifikat Eliminasi Malaria, Kabupaten Bandung Barat tetap berkewajiban untuk melakukan Kegiatan Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Tahap Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Bandung Barat, perlu dibentuk Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Nomor HK.02.02/IV/1813/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Eliminasi Malaria;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA KABUPATEN BANDUNG BARAT. |
| KESATU | : Membentuk Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan keanggotaan tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Biaya pelaksanaan Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat. |
| KETIGA | : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab: <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kegiatan pemeliharaan eliminasi amalaria untuk mencegah munculnya kasus penularan setempat (<i>indigenous</i>); b. melakukan pembinaan tatacara kegiatan pemeliharaan eliminasi malaria ke fasilitas kesehatan; c. memantau hasil implementasi proses pemeliharaan Eliminasi Malaria dengan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan berkala sesuai kebutuhan program; dan d. Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten bertanggungjawab menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi kepada Bupati Bandung Barat. |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.303-Dinkes/2023
TENTANG
TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Penasehat : Bupati Bandung Barat
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resor yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bandung barat;
2. Komandan Komando Daerah Militer 0609 Cimahi yang membawahi wilayah Kabupaten Bandung Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
4. Kepala Dinas Perhubungan;
5. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
12. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman;
13. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
16. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
17. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
18. Seluruh Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.303-Dinkes/2023
TENTANG
TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

a. PENASEHAT

Penasehat bertugas sebagai pemberi kebijakan atas penyusunan kajian permasalahan terkait semua tim untuk menyatukan komitmen dalam pemeliharaan eliminasi malaria di Kabupaten Bandung Barat.

b. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab bertugas melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan di Daerah kabupaten Bandung Barat untuk pemeliharaan eliminasi malaria/bebas malaria.

c. KETUA

Ketua bertugas untuk bertanggungjawab dan menjembatani keselarasan prosedur kerja Tim Pemeliharaan Eliminasi Malaria Kabupaten Bandung Barat, berperan:

1. melakukan penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan malaria;
2. melakukan penemuan dan pengiatan jejaring untuk diagnose dan tatalaksana malaria;
3. melakukan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko malaria, termasuk pengamatan dan pengendalian vektor malaria;
4. membangun jejaring laboratorium malaria dan logistik obat anti malaria;
5. meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait malaria;
6. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan malaria;
7. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemeliharaan eliminasi malaria di tingkat Kabupaten; dan
8. melakukan monitoring, evaluasi dan analisa pemeliharaan eliminasi malaria.

d. WAKIL KETUA

Wakil Ketua bertugas mengkoordinasikan kegiatan tim dalam dan lintas sektoral serta memberikan pengarahan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim.

e. ANGGOTA

1. Kepala Kepolisian Resor yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bandung barat, bertugas:
 - a) mengarahkan kepada Bhabinkamtibmas untuk senantiasa ikut serta/andil untuk pelaksanaan bersih lingkungan (PSN);
 - b) memberikan pengamanan di saat survey pemberantasan sarang nyamuk keliling Desa di wilayah masing-masing; dan
 - c) memfasilitasi skrining bagi anggota yang bertugas di daerah endemis.
2. Komandan Distrik Militer 0609 Cimahi bertugas mengarahkan kepada Babinsa untuk senantiasa ikut serta/andil untuk pelaksanaan bersih lingkungan juga memberikan pengamanan di saat survey bersama

Pamong Kalurahan dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk keliling Desa di wilayah masing-masing.

3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah bertugas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah kabupaten Bandung Barat termasuk dalam hal pemerliharaan eliminasi malaria.
4. Kepala Dinas Perhubungan bertugas:
 - a) memastikan semua tempat strategis yang merupakan binaannya (terminal, stasiun, Pelabuhan dan bandara) bebas tempat perindukan nyamuk;
 - b) menyediakan materi komunikasi informasi dan edukasi pencegahan timbulnya kembali penularan malaria; dan
 - c) melakukan pendataan, pengawasan dan himbauan bagi warga yang dari dan ke daerah endemis malaria melalui darat, laut dan udara untuk skrining malaria dan atau segera melapor ke puskesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria.
5. Kepala Dinas Pendidikan bertugas:
 - a) memfasilitasi media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang malaria di sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya;
 - b) pemberian komunikasi, informasi dan edukasi mengenai malaria dan pencegahannya di sekolah atau lembaga Pendidikan lainnya;
 - c) memfasilitasi siswa/mahasiswa di asrama, pesantren dan rumah kost yang berasal dari daerah endemis malaria;
 - d) penyampaian informasi tentang skrining, pengobatan, pencegahan dan penanggulangan malaria melalui pendekatan keagamaan
 - e) memfasilitasi pemeriksaan skrining siswa/mahasiswa ke puskesmas terdekat saat tiba kembali atau bila ada gejala malaria.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas;
 - a) Agar setiap kepala desa ikut serta andil membina jajarannya dalam kegiatan Pemberantasan sarang Nyamuk PSN.
 - b) Melaporkan apabila ada warganya yang menderita gejala malaria.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bertugas:
 - a) mengoordinir modifikasi lingkungan di wilayah reseptif agar terbebas dari tempat perindukan vektor malaria; dan
 - b) melakukan pemeliharaan lingkungan agar tidak ada lagoon terbengkalai dan tidak ada titik-titik yang berpotensi menimbulkan vektor malaria.
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, bertugas:
 - a) memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada wisatawan dari daerah endemis yang berkunjung dalam prihal eliminasi malaria; dan
 - b) mendorong pelaku pariwisata dan stakeholder agar bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi area destinasi wisata dan sekitarnya agar terbebas dari perindukan jentik dan nyamuk malaria.
 - c) memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku seni dari daerah endemis yang berkunjung dalam prihal eliminasi malaria;
 - d) pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai malaria dan pencegahannya; dan

- e) memfasilitasi pemeriksaan skrining pelaku seni ke puskesmas terdekat saat tiba kembali atau bila ada gejala malaria.
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, bertugas:
- a) pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada tenaga kerja di perusahaan dan transmigran yang terkait mobilisasi ke dan dari daerah endemis malaria; dan
 - b) melakukan pendataan, pengawasan dan himbauan bagi tenaga kerja di perusahaan dan transmigran yang dari dan ke daerah endemis malaria .
 - c) memfasilitasi skrining bagi tenaga kerja di perusahaan dan transmigran dan transmigran malaria yang akan keluar daerah endemis malaria dan segera melapor ke puskesmas terdekat apabila terindikasi malaria.
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, bertugas:
- a) melakukan diseminasi informasi kepada media terkait migrasi ke daerah endemis malaria dan tindakan yang sangat diperlukan setelah kembali ke Kabupaten Bandung Barat;
 - b) melakukan diseminasi informasi tentang kampanye penanggulangan malaria melalui media informasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat; dan
 - c) mendukung dan memfasilitasi dokumentasi dan/atau liputan kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria.
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bertugas:
- a) melakukan pengawasan peredaran insektisida; dan
 - b) menyebarkan ikan di persawahan (mina padi) yang berperan sebagai pemakan larva/jentik nyamuk malaria.
12. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, bertugas:
- a) melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada warga yang tinggal di pesisir yang masih belum layak huni sehingga tempat tinggalnya tidak menjadi tempat perindukan vektor malaria;
 - b) membuat/memperbaiki saluran air sehingga tidak menyebabkan genangan terutama di daerah reseptif; dan
 - c) menimbun tempat perkembangbiakan nyamuk malaria di daerah reseptif;
13. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, bertugas:
- a) mendorong reboisasi bakau/mangrove di daerah pesisir pantai;
 - b) melakukan surveilans migrasi pada nelayan; dan
 - c) melakukan penebaran ikan dalam pengendalian jentik (*biological*)
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, bertugas:
- a) melakukan pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam penyebarluasan informasi pencegahan malaria;
 - b) melakukan pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam bentuk mengidentifikasi dan melaporkan warga/pendatang yang datang dari daerah endemis malaria ke puskesmas; dan
 - c) melakukan pemberdayaan kader Dasawisma untuk membantu pelaksanaan surveilans migrasi malaria oleh puskesmas.
15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah bertugas memfasilitasi perumusan kebijakan serta pengawasan, monitoring,

evaluasi pelaksanaan dalam pencegahan dan pengendalian terkait upaya Pemeliharaan Eliminasi Malaria.

16. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah bertugas memfasilitasi penyusunan regulasi terkait penanggulangan malaria dan pemeliharaan eliminasi malaria.
17. Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah bertugas untuk melakukan koordinasi kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat, Dandim, Danramil, Kapolres, dan Kapolsek terkait pelaksanaan upaya pemeliharaan eliminasi malaria.
18. Seluruh Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Bandung Barat bertugas:
 - a) mengkoordinir semua karyawan puskesmas dan berperan penuh untuk pelaksanaan kegiatan mobilisasi, administrasi, dan tindak lanjut dalam melanjutkan pemeliharaan eliminasi malaria dalam segala hal kegiatan puskesmas baik itu promosi, preventif, kuratif dan reseptik;
 - b) melakukan penanganan bila ada terjadi dan ditemukannya kasus Import untuk Penyelidikan Epidemiologi (PE); dan
 - c) menyampaikan permasalahan kesehatan sesuai dengan tupoksi untuk dijadikan kajian Tim pemeliharaan eliminasi malaria.

BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN